



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
DENGAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : L.05.1/087/UTDI/MOU/V/2025

Nomor : 12/YKPI/II/2025

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08/02/2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Universitas Teknologi Digital Indonesia**, suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 463/E/O/221 tanggal 27 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan Raya Janti (Majapahit) Nomor 143, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198, yang dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D.**, selaku **Rektor** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta Nomor : 199/YPWB/I.011/SK/XI/2021 tanggal 19 November 2021, bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknologi Digital Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**," dan
- II. **Yayasan Karir Protean Indonesia**, lembaga yang didirikan secara sah yang bergerak di 3 bidang yakni pendidikan, pertanian, dan kesehatan, berkedudukan di Bantul, Pleret, Wonokromo, Pandes II DIY dalam hal diwakili secara sah dan berwenang oleh **Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D** selaku **Ketua Yayasan** bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Karir Protean Indonesia** selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk mensukseskan kebijakan Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan**

Paraf PIHAK PERTAMA
Paraf PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 4

Bersama" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup (Mohon ditambah kurang bilamana perlu):

1. Program Magang Bersertifikat
2. penelitian, Pengabdian masyarakat, dan pendidikan
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK,

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh

data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 **tahun**, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk **adendum** dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.


PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan

Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,
Universitas Teknologi Digital Indonesia
Sri Rejeki, S.Si., M.Kom., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA,
YAYASAN KADIPROTEAN INDONESIA

Mon. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Ketua YKPI
PROTEAN





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
DENGAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA MANDIRI

Nomor : L.05.4/088/UTDI/MOU/V/2025

Nomor : 11/YKPI/II/2025

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8/2/2025) bertempat di Yogyakarta telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri yang untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" oleh dan antara :

- I. **Universitas Teknologi Digital Indonesia**, suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 463/E/O/221 tanggal 27 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan Raya Janti (Majapahit) Nomor 143, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198, yang dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **Dr. Bambang Purnomosidi Dwi Putranto, S. E. Akt., S. Kom., MMSI.** selaku **Dekan Fakultas Teknologi Informasi** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta Nomor: 125/YPWB/I.011/SK/XI/2023 tanggal 28 November 2023, bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknologi Digital Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**," dan
- II. **Yayasan Karir Protean Indonesia**, lembaga yang didirikan secara sah yang bergerak di 3 bidang yakni pendidikan, pertanian, dan kesehatan, berkedudukan di Bantul, Pleret, Wonokromo, Pandes II DIY dalam hal diwakili secara sah dan berwenang oleh **Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D** selaku **Ketua Yayasan** bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Karir Protean Indonesia** selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan mendasarkan pada Nota Kesepahaman No. **L.05.1/097/UTDI/MOU/VI/2023** atau No. 11/YKPI/II/2025 pada tanggal 8 Februari 2025 tentang **PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** (selanjutnya disebut dengan "**MoU**")
4. Bahwa sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut di atas, **PARA PIHAK** merujuk pada MoU di Pasal 2 Ayat 2 yang mengatur bahwa salah satu ruang lingkup

Paraf PIHAK PERTAMA
Paraf PIHAK KEDUA

.....
.....

Halaman 1 dari 7

kerja sama adalah **PARA PIHAK** melaksanakan program MBKM Mandiri dan memerlukan perjanjian khusus yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk mensukseskan kebijakan Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI), **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Program Magang adalah kegiatan magang di sebuah yayasan institusi pendidikan, yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, dalam rangka Program MBKM Mandiri UTDI.

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian ini yaitu dalam rangka mensukseskan Program MBKM Mandiri dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Program Magang

PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

- [1] **PIHAK PERTAMA** mendesain Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Program MBKM Mandiri untuk kegiatan Magang.
- [2] Program magang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengirimkan mahasiswa yang telah diseleksi secara internal. Program magang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA**, selama minimal 4 bulan yang direncanakan mulai Februari-Juli 2025 dengan pendampingan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, Diakhir magang **PIHAK KEDUA** memberikan Sertifikat Magang dan Transkrip Nilai dari evaluasi terhadap proses magang secara keseluruhan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan mahasiswa yang akan mengikuti seleksi program Magang untuk pelaksanaan Program MBKM Mandiri kepada **PIHAK KEDUA**, menyepakati dan melaksanakan konversi program Magang ke dalam mata kuliah sebanyak 20 SKS.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan program Magang minimal selama 4 bulan dalam Program MBKM Mandiri, menyediakan Mentor/Pembimbing Lapangan bagi mahasiswa, menyerahkan daftar materi/kegiatan yang dijalankan mahasiswa beserta nilainya (Transkrip Nilai), dan memberikan Sertifikat Magang kepada mahasiswa yang menyelesaikan program Magang.

Paraf **PIHAK PERTAMA**
Paraf **PIHAK KEDUA**

:
:
A

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan informasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa peserta program MBKM Mandiri, daftar materi/kegiatan yang dijalankan mahasiswa beserta nilainya (Transkrip Nilai) dan Sertifikat Magang dari mahasiswa yang menyelesaikan program Magang dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi terkait konversi program Magang ke dalam mata kuliah sebanyak 20 SKS dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu penyelenggaraan kerjasama Program MBKM Mandiri adalah paling lama 5 tahun dihitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini.
- (2) Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program.

PASAL 6 BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

Program ini dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya)
 - b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, atau diberikan kepada **PIHAK** lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari Pihak yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik.
 - c. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan nonrahasia sebelum Perjanjian Kerjasama ini berlaku.
 - d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan

Paraf **PIHAK PERTAMA**
Paraf **PIHAK KEDUA**

: 
: 

memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh PIHAK yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir, kecuali dokumen milik PIHAK yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan PIHAK yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraruran perundangan yang berlaku

PASAL 10 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program pendidikan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA,

Universitas Teknologi Digital Indonesia

Jln. Raya Janti (Majapahit) No. 143, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, 55198

Telp: (0274) 486664

Email: kerma.utdi@utdi.ac.id

PIC: Y.Yohakim Marwanta, S.Kom., M.Cs. (08121580877)

PIHAK KEDUA,



Paraf PIHAK PERTAMA
Paraf PIHAK KEDUA



Yayasan Karir Protean Indonesia
Rt 02, Pandes II, wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp: 089624092021
Email: instituteprotean@gmail.com
PIC : Nisrina Nurherwinda, S.Sos (085718872158)

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.


PIHAK PERTAMA,
Universitas Teknologi Digital Indonesia

Dr. Bambang P.D.P., S. E. Akt., S. Kom., MMSI.
Dekan FTI

PIHAK KEDUA,
Yayasan Karir Protean Indonesia

Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D
Ketua VKPI
PROTEAN

